

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR : 11

TAHUN : 2009

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi barang daerah dan tertib pengelolaan barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, telah dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- b. bahwa dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan barang milik daerah, Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada Pegawai Negeri sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 158);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Status Rumah Negeri;
20. Keputusan ...

20. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten Kota;

26. Keputusan ...

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

dan

BUPATI BOGOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya dapat disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah selaku pengelola barang milik Daerah;
6. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati.
7. Dinas Daerah adalah dinas daerah Kabupaten Bogor.
8. Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah yang berasal dari pembelian dengan sumber dana sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah, baik dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.

9. Barang ...

9. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya dapat disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.
11. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
12. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada satuan kerja perangkat daerah.
13. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah Kepala SKPD selaku pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah selaku Pengguna Barang.
15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna adalah Kepala Unit Kerja atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.

16. Unit Kerja adalah bagian, bidang, Kepala sekolah atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
17. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang.
18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.
19. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan, penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang penyimpanan.
20. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang.
21. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
22. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan atau mengirimkan barang dari gudang induk atau gudang unit ke unit atau satuan kerja pemakai.
23. Pemeliharaan adalah kegiatan yang dilakukan agar semua barang milik daerah dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

24. Pengamanan ...

24. Pengamanan adalah kegiatan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum.
25. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/kuasa pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.
26. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.
27. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
28. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah serta antar pemerintah daerah dengan pihak lain untuk kepentingan sosial dan keagamaan dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola.

29. Kerjasama Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.
30. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
31. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang disepakati.
32. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar inventaris barang daerah dengan menerbitkan Keputusan Bupati untuk membebaskan pengguna dan/atau kuasa pengguna dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

33. Pemindahtanganan ...

33. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal Pemerintah Daerah.
34. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
35. Tukar Menukar Barang Milik Daerah atau Tukar Guling (*Ruislag*) adalah pengalihan kepemilikan dan/atau penguasaan barang milik/dikuasai daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang dan menguntungkan daerah.
36. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
37. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya.
38. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah.
40. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif, didasarkan pada data atau fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode atau teknis tertentu untuk memperoleh nilai barang milik daerah.
41. Penilai Independen adalah lembaga/perusahaan independen bersertifikat dibidang penilaian aset yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tim penilai atau penaksir barang milik daerah adalah tim yang terdiri unsur personal dari SKPD/instansi terkait dan bertugas untuk melaksanakan penilaian/penaksiran harga/nilai barang milik daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
43. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna.
44. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat dengan DBKP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna.
45. Rumah Dinas Daerah adalah rumah milik daerah yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk ditempati oleh pegawai dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

46. Standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standardisasi.
47. Standardisasi harga adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas serta harga dalam suatu periode tertentu yang disusun ke dalam daftar harga tertinggi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk :

- a. mengamankan barang milik daerah;
- b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalam pengelolaan barang milik daerah;
- c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 3

Tujuan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk :

- a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang;
- c. terwujudnya ...

- c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yang tertib, efektif dan efisien.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

Pengelolaan barang milik daerah sebagai bagian dari pengelolaan keuangan daerah, dilaksanakan secara terpisah dari pengelolaan barang milik negara.

Pasal 5

- (1) Barang milik Daerah meliputi:
 - a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan
 - b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
 - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dilarang digadaikan/dijaminkan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman, atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah daerah, kecuali dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. barang milik daerah yang berada pada instansi pemerintah daerah maupun pada pihak lain; dan
- b. barang yang dikuasai oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah.

Pasal 8

(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. azas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Bupati sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing;

b. azas ...

- b. azas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
- c. azas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar;
- d. azas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;
- e. azas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
- f. azas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. pengadaan;
- c. penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
- d. penggunaan;
- e. penatausahaan ...

- e. penatausahaan;
- f. pemanfaatan;
- g. pengamanan dan pemeliharaan;
- h. penilaian;
- i. penghapusan;
- j. pemindahtanganan;
- k. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- l. pembiayaan; dan
- m. tuntutan ganti rugi.

BAB IV

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 9

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dibantu oleh :
 - a. Sekretaris Daerah selaku pengelola;
 - b. Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah selaku pembantu pengelola;
 - c. Kepala SKPD selaku pengguna;
 - d. Unit Kerja selaku kuasa pengguna;
 - e. Penyimpan barang milik daerah; dan
 - f. Pengurus barang milik daerah.

Pasal 10

- (1) Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
 - c. menetapkan kebijakan pengamanan barang milik daerah;
 - d. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD;
 - e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan barang milik daerah sesuai batas kewenangannya; dan
 - f. menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Sekretaris Daerah selaku pengelola, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
 - b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

d. mengatur ...

- d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Bupati;
 - e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah; dan
 - f. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
- (3) Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah selaku pembantu pengelola bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada seluruh SKPD.
- (4) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah;
 - b. mengajukan permohonan penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Bupati melalui Pengelola;
 - c. melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan ...

- e. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - f. mengajukan usul pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Bupati melalui Pengelola;
 - g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui Pengelola;
 - h. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - i. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola.
- (5) Kepala Unit Kerja selaku kuasa pengguna barang milik daerah, berwenang dan bertanggung jawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan barang milik daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - b. menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. mengamankan ...

- c. mengamankan dan memelihara barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
 - d. melakukan pencatatan dan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
 - f. menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (6) Penyimpan barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna.
- (7) Pengurus barang bertugas mengurus barang milik daerah dalam pemakaian pada masing-masing pengguna/kuasa pengguna.

BAB V

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna menyusun rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rencana kerja dan anggaran SKPD dengan memperhatikan ketersediaan dan data barang milik daerah yang ada dalam pemakaian.
- (2) Rencana ...

- (2) Rencana kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) masing-masing SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana APBD.
- (3) Perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

Pasal 12

- (1) Kepala SKPD selaku pengguna mengajukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada pengelola.
- (2) Usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh pengelola bersama Kepala SKPD selaku pengguna dengan memperhatikan data barang pada pengelola dan/atau pengguna untuk ditetapkan sebagai Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana Kebutuhan emeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMMD).

Pasal 13

- (1) Setelah APBD ditetapkan, pembantu pengelola barang menyusun Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD), sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah.
- (2) Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kebutuhan dan penganggaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 16

Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 17

- (1) Pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pemerintah daerah.
- (2) Panitia Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Unit Layanan Pengadaan untuk membentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 18

- (1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan tanah oleh pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Realisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor.
- (2) Panitia Pemeriksa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membentuk Panitia Pemeriksa Barang/Jasa.

Pasal 20

- (1) Pengguna bertanggungjawab membuat daftar hasil pengadaan barang (laporan pengadaan) sesuai dengan kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui pembantu pengelola per semester dan per tahun.
- (2) Laporan hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen pengadaan barang/jasa.
- (3) Pembantu pengelola bertanggungjawab membuat daftar hasil pengadaan barang daerah yang merupakan rekapitulasi realisasi pengadaan dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan merupakan lampiran laporan Keuangan pemerintah daerah tahun berkenaan.
- (4) Pembantu pengelola membuat laporan dalam bentuk rekapitulasi paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

BAB VII

PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN

Pasal 21

- (1) Penyimpan barang menerima hasil pengadaan barang milik daerah.
- (2) Penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan tugas administrasi penerimaan barang milik daerah.
- (3) Penerimaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan.

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menerima hasil pengadaan barang milik daerah tidak bergerak, setelah diperiksa oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Kepala SKPD melaporkan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk ditetapkan penggunaannya.

Pasal 23

- (1) Penerimaan barang daerah selain dari hasil pengadaan barang/jasa juga dapat berasal dari :
 - a. pemenuhan kewajiban Pihak Ketiga berdasarkan perjanjian dan/atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentu;
 - b. sumbangan, hibah, wakaf dan penyerahan dari pihak ketiga atau masyarakat;
 - c. perolehan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) dengan melampirkan dokumen kepemilikan/penguasaan barang yang sah.
- (3) Pengelola atau pengguna atau kuasa pengguna aktif melakukan penagihan kewajiban dari pihak lain dan memantau sumbangan, hibah atau wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hasil penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 24

- (1) Penyimpan barang menyalurkan barang milik daerah atas dasar Surat Perintah Pengeluaran Barang (SPPB) dari Pengguna/Kuasa Pengguna disertai dengan Berita Acara Serah Terima Penyaluran.
- (2) Pengguna wajib melaporkan persediaan atau sisa barang kepada pengelola melalui pembantu pengelola, pada setiap akhir tahun.
- (3) Kuasa pengguna wajib melaporkan persediaan atau sisa barang kepada pengguna barang.

BAB VIII

PENGUNAAN

Pasal 25

- (1) Barang milik daerah yang akan digunakan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD terlebih dahulu ditetapkan status penggunaannya.
- (2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan oleh pihak lain dalam rangka mendukung pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 26

Tata cara penetapan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagai berikut :

- a. pengguna melaporkan barang milik daerah yang diterima kepada pengelola disertai dengan usul penggunaannya;
- b. usul ...

- b. usul penggunaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diteliti oleh pengelola dan selanjutnya pengelola mengajukan usulan penetapan status penggunaan kepada Bupati;
- c. Bupati menetapkan status penggunaan barang milik daerah dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan termasuk barang inventaris lainnya yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna dan/atau kuasa pengguna kepada Bupati melalui pengelola.
- (2) Pengguna yang tidak menyerahkan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan barang milik daerah dimaksud.

Pasal 28

- (1) Barang milik daerah yang digunakan tidak sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dicabut penetapan status penggunaannya dan dapat dialihkan kepada SKPD lainnya.
- (2) Dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat mencabut status penggunaan barang milik daerah dari pengguna barang.
- (3) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. penggunaannya ...

- a. penggunaannya tidak optimal dalam menunjang tugas pokok dan fungsi SKPD;
- b. tidak sesuai dengan standar kebutuhan barang milik daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. terdapat kepentingan daerah yang lebih besar dalam penggunaan barang milik daerah tersebut.

Pasal 29

Pencabutan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu

Pembukuan

Pasal 30

- (1) Pengguna/kuasa pengguna melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.
- (2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dan dimuat kedalam :
 - a. Buku Inventaris;
 - b. Kartu Inventaris Barang A (tanah);
 - c. Kartu Inventaris Barang B (peralatan dan mesin);

d. Kartu ...

- d. Kartu Inventaris Barang C (gedung dan bangunan);
 - e. Kartu Inventaris Barang D (jalan, irigasi dan jaringan);
 - f. Kartu Inventaris Barang E (aset tetap lainnya); dan
 - g. Kartu Inventaris Barang F (konstruksi dalam pengerjaan).
- (3) Pembantu Pengelola melakukan rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Pasal 31

- (1) Pengguna/kuasa pengguna menyimpan dokumen kepemilikan barang milik daerah selain kendaraan, tanah dan bangunan.
- (2) Pembantu pengelola menyimpan seluruh dokumen kepemilikan kendaraan, tanah dan bangunan milik pemerintah daerah.

Bagian Kedua

Inventarisasi

Pasal 32

- (1) pengelola dan pengguna melaksanakan sensus barang daerah setiap 5 (lima) tahun, yang digunakan untuk menyusun buku inventaris, buku induk inventaris dan rekapitulasi barang.
- (2) Pengelola bertanggungjawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- (3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah sensus selesai dilaksanakan, pengguna wajib menyampaikan hasil sensus kepada pengelola.
- (5) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.
- (6) Barang milik daerah yang berupa persediaan dan konstruksi yang masih dalam pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 33

- (1) Pengguna/Kuasa pengguna menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola.
- (3) Pembantu pengelola menghimpun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Laporan Barang Milik Daerah (LBMD).

Pasal 34

Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), disampaikan secara berjenjang dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca aset pemerintah daerah.

Pasal 35

Pemerintah daerah dapat mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah (SIMBADA) untuk memudahkan pendaftaran, pencatatan dan pelaporan barang milik daerah secara akurat dan cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33.

BAB X

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Kriteria Pemanfaatan

Pasal 36

Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan dengan syarat :

- a. tidak mengubah status kepemilikan barang daerah; dan
- b. dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum serta kepentingan sosial dan keagamaan.

Pasal 37

(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

(2) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kedua

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 38

Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerjasama Pemanfaatan; dan
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Ketiga

Sewa

Pasal 39

- (1) Barang milik daerah baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak yang belum dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Barang milik daerah yang disewakan, tidak merubah status kepemilikan barang daerah.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal penyewaan barang milik daerah telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka barang milik daerah beralih kepada pemerintah daerah tanpa ada persyaratan yang menjadi beban pemerintah daerah.

Pasal 40

- (3) Penyewaan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (4) Dalam hal penyewaan barang milik daerah atas sebagian tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pengguna, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan dari pengelola.
- (5) Jangka waktu penyewaan barang milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Pelaksanaan penyewaan dilakukan berdasarkan perjanjian sewa menyewa ditandatangani oleh pengelola dan penyewa, yang paling sedikit memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa, dan jangka waktu;
 - c. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan; dan
 - d. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- (7) Hasil penerimaan sewa disetor ke Kas Daerah.

Pasal 41

- (1) Pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa dan selain sewa dapat dikenakan retribusi.
 - (2) Retribusi ...

- (2) Retribusi atas pemanfaatan/penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Keempat

Pinjam Pakai

Pasal 42

- (1) Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjamkaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah serta kepentingan sosial dan keagamaan.
- (2) Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah.
- (3) Dalam hal pinjam pakai barang milik daerah telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka barang milik daerah beralih kepada pemerintah daerah tanpa ada persyaratan yang menjadi beban pemerintah daerah.

Pasal 43

- (1) Pinjam pakai barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan perjanjian pinjam pakai ditandatangani oleh pengelola dan peminjam, yang paling sedikit memuat :
 - a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis, luas dan jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka ...

- c. jangka waktu peminjaman;
- d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman; dan
- e. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Kelima

Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 44

Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain.

Pasal 45

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atas tanah dan/atau bangunan yang sudah diserahkan oleh Pengguna/Kuasa pengguna kepada Pengelola;
 - b. kerjasama pemanfaatan atas sebagian tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh pengguna; dan
 - c. kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh Pengelola setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilaksanakan oleh Pengguna setelah mendapatkan persetujuan Pengelola.

Pasal 46

- (1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya operasional/pemeliharaan/perbaikan yang perlu dilakukan terhadap barang milik daerah dimaksud;
 - b. mitra kerjasama pemanfaatan ditetapkan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
 - c. untuk kegiatan yang bersifat khusus kerjasama pemanfaatan dapat dilakukan penunjukan langsung;
 - d. besaran pembayaran kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang ditetapkan oleh Bupati;
 - e. pembayaran kontribusi tetap dan/atau pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatan disetor ke kas daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian;
 - f. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang;
 - g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang mengalihkan perjanjian kerjasama pemanfaatan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Pemerintah Daerah;
 - h. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjasama pemanfaatan dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang milik daerah yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan.

(2) Biaya ...

- (2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksir dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan kepada mitra kerjasama pemanfaatan.

Pasal 47

Perjanjian kerjasama pemanfaatan barang milik daerah, paling sedikit memuat :

- a. pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;
- b. jenis, luas dan jumlah barang yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan;
- c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan;
- d. besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan;
- e. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
- f. pengendalian dan pengawasan; dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Pasal 48

Setelah berakhir jangka waktu kerjasama pemanfaatan, Bupati menetapkan status penggunaan/pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna

Pasal 49

(1) Dalam ...

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah serta meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerjasama dalam bentuk Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- (2) Kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 50

Kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk kepentingan pelayanan umum dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
- b. tanah milik pemerintah daerah yang dijadikan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna adalah tanah yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- c. tidak tersedia dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud;
- d. penetapan mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan melalui tender/lelang dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat;
- e. mitra Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan selama jangka waktu pengoperasian, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:
 1. membayar kontribusi ke kas daerah setiap tahun yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Bupati;
 2. memelihara ...

2. memelihara objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna; dan
 3. tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
- f. objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 3, adalah Sertifikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah;
 - g. objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna berupa tanah dan/atau bangunan tidak boleh dijadikan jaminan dan/atau diagunkan;
 - h. Sertifikat Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dapat diberikan Hak Guna Bangunan atas nama mitra kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna di atas Hak Pengelolaan milik Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Hak Guna Bangunan atas nama mitra kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna di atas Hak Pengelolaan milik pemerintah daerah, dapat dijadikan jaminan dan/atau diagunkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. jangka waktu kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.
 - k. kerjasama Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama yang paling sedikit memuat :
 1. pihak- pihak yang terikat dalam perjanjian;
 2. objek bangun guna serah dan bangun serah guna;
 3. jangka waktu bangun guna serah;

4. hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian; dan
 5. persyaratan lain yang dianggap perlu.
- i. izin mendirikan bangunan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna diberikan atas nama pemerintah daerah;
 - j. biaya pengkajian, penelitian dan pengumuman tender/lelang, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - k. biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan perjanjian kerjasama, konsultan pelaksana/pengawas, dibebankan pada pihak pemenang;
 - l. mitra Bangun Guna Serah harus menyerahkan kembali tanah, bangunan dan/atau fasilitas lain kepada Pemerintah Daerah; dan
 - m. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, objek Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah sebelum penggunaannya ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 51

Khusus kerjasama Bangun Serah Guna barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. mitra Bangun Serah Guna harus menyerahkan hasil Bangun Serah Guna kepada Bupati setelah selesainya pembangunan; dan
- b. mitra Bangun Serah Guna dapat mendayagunakan barang milik daerah tersebut sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian.

Pasal 52

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu

Pengamanan

Pasal 53

- (1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar barang milik daerah terhindar dari penyerobotan, pengambilalihan atau klaim dari pihak lain, yang dilakukan dengan cara :
 - a. pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran, pemasangan tanda batas dan papan nama kepemilikan, selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - d. pengamanan lokasi tanah dan bangunan dilakukan dengan menggunakan alat pengukur berupa GPS (*Global Positioning System*);
 - e. pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti status kepemilikan.

Pasal 54

- (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah daerah.
- (2) Barang milik daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah.

Pasal 55

Bukti kepemilikan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, wajib disimpan dengan tertib dan aman oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Barang Daerah dan Kepala SKPD selaku pengguna sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 56

Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 57

- (1) Pembantu Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna bertanggungjawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang ada dibawah penguasaannya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD).
- (3) Biaya pemeliharaan ...

- (3) Biaya pemeliharaan barang milik daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 58

- (1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada Pengelola per semester atau tahunan.
- (2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyusun Daftar Hasil Kebutuhan Pemeliharaan Barang yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Laporan hasil pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dijadikan sebagai bahan evaluasi.

BAB XII

PENILAIAN

Pasal 59

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka :

- a. penyusunan neraca Pemerintah Daerah;
- b. pemanfaatan; dan
- c. pemindahtanganan barang milik daerah.

Pasal 60

Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca aset Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pasal 61

- (1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dilaksanakan oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Penilaian ...

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.
- (3) Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar dengan estimasi terendah menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
- (4) Hasil penilaian barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

Biaya yang diperlukan dalam rangka penilaian barang milik daerah dibebankan pada APBD.

BAB XIII

PENGHAPUSAN

Pasal 63

Penghapusan barang milik Daerah meliputi :

- a. penghapusan dari Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna; dan
- b. penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

Pasal 64

- (1) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf a, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna.

(2) Penghapusan ...

- (2) Penghapusan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 huruf b, dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah beralih kepemilikannya, terjadi pemusnahan atau karena sebab-sebab lain.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan Keputusan Pengelola atas nama Bupati.
- (4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

- (1) Barang milik daerah yang sudah rusak dan tidak dapat dipergunakan, dihapus dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah.
- (2) Penghapusan barang milik daerah yang masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukan melalui :
 - a. pelelangan umum/pelelangan terbatas; dan/atau
 - b. disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.
- (3) Hasil pelelangan umum/pelelangan terbatas sebagaimana pada ayat (2) huruf a, disetor ke kas Daerah.

Pasal 66

- (1) Penghapusan barang milik daerah dengan tindak lanjut pemusnahan dilakukan apabila barang milik daerah dimaksud :
 - a. tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan; atau
 - b. alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengguna dengan keputusan dari pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

(3) Pelaksanaan ...

- (3) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan dan dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan barang milik daerah, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMINDAHTANGANAN

Bagian Kesatu

Bentuk-Bentuk Pemindahtanganan dan Persetujuan

Pasal 68

Bentuk-bentuk pemindahtanganan sebagai tindak lanjut atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:

- a. penjualan;
- b. tukar menukar;
- c. hibah; dan
- d. penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 69

Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk:

- a. tanah dan/atau bangunan; dan
- b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Pasal 70

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :
- a. sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum; dan
 - e. dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 71

Pemindahtanganan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua

Penjualan

Pasal 72

(1) Penjualan ...

- (1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau *idle*;
 - b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual; dan
 - c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal-hal tertentu yang meliputi :
 - a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabat negara;
 - b. penjualan rumah golongan III; dan
 - c. barang milik daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh pengelola.
- (3) Tata cara penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas

Pasal 73

- (1) Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penjualan kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh Pejabat Negara yang berumur 5 (lima) tahun lebih, dapat dijual 1 (satu) unit kepada yang bersangkutan setelah masa jabatannya berakhir.

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan penjualan kendaraan perorangan dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan sepenuhnya ke Kas Daerah.

Pasal 75

Kendaraan perorangan dinas yang telah dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dihapus dari daftar inventaris barang daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan kendaraan dimaksud dilunasi.

Paragraf 2

Penjualan Kendaraan Dinas Operasional

Pasal 76

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional terdiri dari:
 - a. kendaraan dinas operasional; dan
 - b. kendaraan dinas operasional khusus/lapangan;
- (2) Kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kendaraan yang berumur 5 (lima) tahun lebih.
- (3) Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kendaraan yang berumur 10 (sepuluh) tahun lebih.

Pasal 77

- (1) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilakukan setelah ada kendaraan pengganti dan/atau tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Penjualan ...

- (2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, dilaksanakan setelah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah.
- (3) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud Pasal 76, dilakukan melalui pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Paragraf 3

Penjualan Rumah Dinas Daerah

Pasal 78

- (1) Bupati menetapkan golongan rumah dinas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rumah dinas daerah golongan I (rumah jabatan);
 - b. rumah dinas daerah golongan II (rumah instansi);
dan
 - c. rumah dinas daerah golongan III (perumahan pegawai).

Pasal 79

- (1) Rumah dinas daerah golongan I yang sudah tidak sesuai dengan fungsinya sebagai akibat adanya perubahan struktur organisasi dan/atau sudah ada pengganti yang lain, dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan II.
- (2) Rumah ...

- (2) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas golongan III, kecuali yang terletak di suatu kompleks perkantoran.
- (3) Rumah dinas daerah golongan II dapat dirubah statusnya menjadi rumah dinas daerah golongan I untuk memenuhi kebutuhan rumah jabatan.

Pasal 80

Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 yang dapat dijualbelikan atau disewakan, dengan ketentuan:

- a. Rumah dinas daerah golongan II yang telah dirubah golongannya menjadi rumah dinas golongan III;
- b. Rumah dinas daerah golongan III yang telah berumur 10 (sepuluh) tahun atau lebih;
- c. Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai yang sudah mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan belum pernah membeli atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari pemerintah daerah atau pemerintah pusat;
- d. Pegawai yang dapat membeli rumah dinas daerah adalah penghuni yang pemegang Surat Ijin Penghunian yang dikeluarkan oleh Bupati;
- e. Rumah dinas daerah dimaksud tidak sedang dalam sengketa; dan
- f. Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tanah yang tidak dimiliki oleh Pemerintah Daerah, maka untuk memperoleh hak atas tanah harus diproses tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Penjualan rumah dinas daerah golongan III beserta atau tidak beserta tanahnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan harga taksiran dan penilaiannya dilakukan oleh Panitia Penaksir dan Panitia Penilai yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil penjualan rumah dinas daerah golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetor ke kas daerah.

Pasal 82

Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari Daftar Inventaris barang milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah harga penjualan atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

Paragraf 4

Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 83

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan melalui pelepasan hak dengan ganti rugi, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan pemerintah daerah.
- (2) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak dan/atau Harga Umum setempat yang dilakukan oleh Panitia Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati atau dapat dilakukan oleh Lembaga Independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset.

(3) Proses ...

- (3) Proses pelepasan hak tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.

Pasal 84

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 tidak berlaku bagi pelepasan hak atas tanah untuk kavling perumahan pegawai negeri sipil.
- (2) Kebijakan pelepasan hak atas tanah kavling untuk pegawai negeri sipil mempergunakan Nilai Jual Obyek Pajak tahun berkenaan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 5

Penjualan Barang Milik Daerah selain Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 85

- (1) Penjualan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pengguna mengajukan usul penjualan kepada pengelola;
 - b. pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan oleh pengguna sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam batas kewenangannya; dan
 - d. untuk ...

- d. untuk penjualan yang memerlukan persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengelola mengajukan usul penjualan disertai dengan pertimbangan atas usulan dimaksud.
- (3) Penerbitan persetujuan pelaksanaan penjualan oleh pengelola untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (4) Hasil penjualan barang milik daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga

Tukar Menukar

Pasal 86

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. untuk optimalisasi barang milik daerah; dan
 - c. tidak tersedia dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakukan dengan pihak :
 - a. Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah;
 - b. antar Pemerintah Daerah;
 - c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum milik pemerintah lainnya; dan
 - d. swasta.

Pasal 87

- (1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa:
 - a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Kepala SKPD kepada Bupati melalui pengelola;
 - b. tanah dan/atau bangunan yang masih dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna tetapi tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota; dan
 - c. barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.
- (2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati sesuai batas kewenangannya.

Pasal 88

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a dan huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengelola mengajukan usul tukar menukar tanah dan/atau bangunan kepada Bupati disertai alasan/pertimbangan dan kelengkapan data;
- b. usulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diteliti dan dikaji oleh tim penilai atau tim penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk mengetahui alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, Bupati dapat mempertimbangkan untuk menyetujui dan menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan dipertukarkan;
- d. tukar...

- d. tukar menukar tanah dan/atau bangunan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. pengelola melaksanakan tukar menukar selain tanah dan bangunan sesuai batas kewenangannya setelah mendapat persetujuan Bupati; dan
- f. pelaksanaan serah terima barang yang dilepas dan barang pengganti harus dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 89

Tukar menukar barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pengguna mengajukan usul tukar menukar kepada pengelola disertai alasan dan pertimbangan, kelengkapan data dan hasil pengkajian Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. pengelola meneliti dan mengkaji alasan/pertimbangan perlunya tukar menukar tanah dan/atau bangunan dari aspek teknis, ekonomis dan yuridis;
- c. apabila memenuhi syarat sesuai peraturan yang berlaku, pengelola dapat mempertimbangkan untuk menyetujui sesuai batas kewenangannya;
- d. pengguna melaksanakan tukar menukar setelah mendapat persetujuan pengelola; dan
- e. pelaksanaan serah terima barang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 90

- (1) Tukar menukar antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah apabila terdapat selisih nilai lebih, maka selisih nilai lebih dimaksud dapat dihibahkan.
- (2) Selisih nilai lebih yang dihibahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hibah.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 91

- (1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; dan
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 92

Hibah barang milik daerah berupa:

- a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati;
- b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
- c. selain ...

- c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh Pengguna kepada Bupati; dan
- d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 93

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf c yang bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf d dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Bagian Kelima

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 94

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah dan swasta.
- (2) Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(3) Ketentuan ...

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 95

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 96

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik daerah;
- b. memberikan informasi, pelatihan dan bimbingan tentang ketentuan pengelolaan barang milik daerah; dan
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan administrasi barang daerah.

Pasal 97

- (1) Bupati melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, penatausahaan, pemindahtanganan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya.

(3) Pengguna ...

- (3) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 98

- (1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah.
- (3) Pengelola barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 99

- (1) Pelaksanaan pengelolaan barang daerah, dibebankan kepada APBD.

(2) Pengelolaan ...

- (2) Pengelolaan barang daerah yang mengakibatkan pendapatan dan penerimaan daerah dapat diberikan insentif yang besarnya ditetapkan oleh bupati.
- (3) Penyimpan barang dan/atau pengurus barang dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan khusus yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 100

- (1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan Barang Milik Daerah diselesaikan melalui Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengakibatkan kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

Mekanisme Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB XVIII

SANKSI

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif

Pasal 102

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :

- a. Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penangguhan pencairan realisasi anggaran;
- b. Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
- c. Pasal 28 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan dana pemeliharaan barang milik daerah; atau
- d. Pasal 36 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan penetapan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah.

Bagian Kedua

Sanksi Perdata

Pasal 103

Setiap orang maupun badan yang melanggar ketentuan mengenai pemanfaatan dan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat digugat secara perdata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga ...

Bagian Ketiga

Sanksi Pidana

Pasal 104

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan-ketentuan mengenai penjaminan, penyitaan, pengadaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dituntut secara pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX

PENYIDIKAN

Pasal 105

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan untuk melaksanakan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan penyidikan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan dari seseorang berkenaan dengan adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dari perusahaan perorangan dan badan hukum sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. melakukan ...

- d. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. meminta bantuan tenaga ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya; dan/atau
 - i. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Barang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Koordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2002 Nomor 108), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 10 Agustus 2009

BUPATI BOGOR,

ttd

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 11 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd


ACHMAD SUNDAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

TAHUN 2009 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Estantoni Kasno', written over a horizontal line.

ESTANTONI KASNO

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMOR 11 TAHUN 2009
TENTANG
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

I. UMUM

Barang milik daerah sebagai salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar, yang pada gilirannya dapat mewujudkan pengelolaan barang milik daerah dengan memperhatikan azas fungsional, azas kepastian hukum, azas transparansi, azas efisiensi, azas akuntabilitas dan azas kepastian nilai.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Barang Daerah perlu ditinjau dan dibentuk kembali Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Dalam ...

Dalam Peraturan Daerah ini terdapat penyempurnaan atas ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002, yang meliputi :

- a. Ruang lingkup barang milik daerah dan pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini mengacu kepada pengertian barang milik daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik daerah, dan mengatur juga mengenai perolehan barang milik daerah disamping berasal dari pembelian atas beban APBD juga berasal dari perolehan lainnya yang sah yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pengelolaan barang milik daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pembiayaan, tuntutan ganti rugi dan sanksi yang merupakan siklus logistik lebih terinci berdasarkan pertimbangan terhadap siklus perbendaharaan.
- c. Dalam Peraturan Daerah ini diatur Pejabat yang melakukan pengelolaan barang milik daerah. Dalam pengelolaan barang milik daerah Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, Sekretaris Daerah adalah pengelola barang, Kepala Satuan Kerja Pengelola barang daerah adalah pembantu pengelola, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah pengguna, unit kerja adalah kuasa pengguna, penyimpan barang milik daerah dan pengurus barang milik daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Misalnya perjanjian/kontrak kerjasama pemanfaatan, Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Huruf c

Misalnya kewajiban kepada pengembang perumahan untuk menyerahkan fasos fasum kepada pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dibidang perumahan dan pemukiman.

Huruf d

Cukup Jelas.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Barang yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah adalah barang daerah yang dipergunakan secara terus menerus dan tercatat didalam daftar inventaris barang daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pengadaan barang milik daerah termasuk didalamnya pengadaan tanah.

Pasal 17

Ayat (1)

Pelaksanaan Pengadaan oleh Panitia Pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. tertib administrasi pengadaan barang daerah;
- b. tertib administrasi pengelolaan barang daerah;
- c. pendayagunaan barang daerah secara maksimal sesuai dengan tujuan pengadaan barang daerah; dan
- d. tercapainya tertib pelaksanaan penatausahaan barang daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1) ...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tugas administrasi penyimpanan barang meliputi :

- a. mencatat secara tertib dan teratur penerimaan barang, pengeluaran barang dan keadaan persediaan barang ke dalam buku/kartu barang menurut jenisnya terdiri dari:
 1. Buku barang inventaris;
 2. Buku barang pakai habis;
 3. Buku hasil pengadaan;
 4. Kartu barang;
 5. Kartu persediaan barang.
- b. menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan barang dan pengeluaran/ penyerahan secara tertib dan teratur;
- c. membuat laporan mengenai barang yang diurusnya berdasarkan Kartu Persediaan Barang;
- d. membuat laporan, baik secara periodik maupun secara insidentil mengenai pengurusan barang yang menjadi tanggungjawabnya kepada pengelola melalui atasan langsungnya;
- e. membuat perhitungan/pertanggungjawaban atas barang yang diurusnya;
- f. melakukan perhitungan barang (stock opname) sedikitnya setiap 6 (enam) bulan sekali, yang menyebutkan dengan jelas jenis jumlah dan keterangan lain yang diperlukan, untuk selanjutnya dibuatkan Berita Acara perhitungan barang yang ditandatangani oleh penyimpan barang.

Ayat (3) ...

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilakukan oleh Bupati kepada pengguna/Kuasa pengguna barang sesuai tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud "tidak optimal" adalah penggunaan barang daerah yang tidak sepenuhnya menunjang tugas pokok dan fungsi satuan kerja perangkat daerah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kepentingan daerah yang lebih besar adalah penggunaan barang daerah mempunyai manfaat yang lebih, baik dari segi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan barang milik daerah selain kendaraan, tanah dan bangunan dalam ayat ini antarlain seperti "hewan ternak yang diberikan kepada kelompok tani".

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Yang dimaksud dengan kepentingan daerah adalah kepentingan yang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah antara lain perkantoran, gedung serbaguna/aula, koperasi. Kepentingan umum adalah antara lain pemanfaatan barang daerah yang digunakan sarana pendidikan, terminal, jalan. Kepentingan sosial antara lain taman, sarana olahraga. Kepentingan keagamaan seperti masjid dan rumah ibadah lainnya.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Barang milik daerah yang belum dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah baik dari aspek pemanfaatan ruang maupun pendapatan asli daerah. Jenis-jenis barang milik daerah yang dapat disewakan antara lain :

a. mess, wisma dan sejenisnya;

b. gudang/gedung ...

- b. gudang/gedung;
- c. toko/kios;
- d. tanah;
- e. kendaraan dan alat-alat besar/berat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b ...

Huruf b

Mitra kerjasama pemanfaatan barang milik daerah ditetapkan melalui tender/lelang dengan paling sedikit 5 (lima) peserta/peminat, apabila setelah 2 (dua) kali berturut-turut diumumkan, peminatnya kurang dari 5 (lima), dapat dilakukan proses pemilihan langsung atau penunjukan langsung melalui negosiasi baik teknis maupun harga.

Huruf c

Bersifat khusus seperti yang dimaksud dalam pasal ini seperti penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk keperluan kebun binatang (pengembangbiakan/pelestarian satwa langka), pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengelolaan limbah, pendidikan dan sarana olahraga dan dilakukan negosiasi baik teknis maupun harga.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Pertimbangan pemanfaatan barang milik daerah melalui kerjasama bangun guna serah dan bangun serah guna yaitu :

- a. barang milik daerah belum dimanfaatkan;
- b. mengoptimalkan barang milik daerah;
- c. dalam rangka efisiensi dan efektifitas;
- d. menambah/meningkatkan pendapatan daerah;
- e. menunjang program pembangunan dan kemasyarakatan Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55 ...

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Penyelenggaraan pemeliharaan dapat berupa :

- a. pemeliharaan ringan adalah pemeliharaan yang dilakukan sehari-hari oleh unit pemakai /pengurus barang tanpa membebani anggaran;
- b. pemeliharaan sedang adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan secara berkala oleh tenaga terdidik/terlatih yang mengakibatkan pembebanan anggaran;
- c. pemeliharaan berat adalah pemeliharaan dan perawatan yang dilakukan sewaktu-waktu oleh tenaga ahli yang pelaksanaannya tidak dapat diduga sebelumnya, tetapi dapat diperkirakan kebutuhannya yang mengakibatkan pembebanan anggaran.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61 ...

Pasal 61

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tim penilai adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD dan Instansi terkait.

Ayat (2)

Yang dimaksud tim penilai independen adalah penilai yang bersertifikat di bidang penilaian aset yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Penilaian barang milik daerah oleh tim penilai independen dilakukan dengan pendekatan salah satu atau kombinasi dari data pasar, kalkulasi biaya dan kapitalisasi pendapatan serta dilakukan sesuai standar penilaian yang diakui oleh pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Barang ...

Barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan pengguna atau kuasa pengguna disebabkan karena :

- a. penyerahan kepada pengelola barang;
- b. pengalihgunaan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pengguna barang lain;
- c. pemindahtanganan atas barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada pihak lain;
- d. pemusnahan;
- e. sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan beralih kepemilikannya adalah karena atas barang milik daerah dimaksud telah terjadi pemindahtanganan atau dalam rangka menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang dimaksud karena sebab-sebab lain antara lain karena hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Huruf a

- Tidak sesuai dengan tata ruang artinya pada lokasi tanah dan atau bangunan milik daerah dimaksud terjadi perubahan peruntukan dan atau fungsi kawasan wilayah, misalnya dari wilayah peruntukan perkantoran menjadi wilayah perdagangan;
- Tidak sesuai dengan penataan kota artinya atas tanah dan/atau bangunan barang milik daerah dimaksud perlu dilakukan penyesuaian, yang berakibat pada perubahan luas tanah dan/atau bangunan tersebut.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dihapuskan adalah bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut untuk dirobohkan yang selanjutnya didirikan bangunan baru di atas tanah yang sama (rekonstruksi) sesuai dengan alokasi anggaran yang telah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tanah dan/atau bangunan diperuntukan bagi pegawai negeri adalah tanah yang merupakan tanah kavling yang menurut perencanaan awal pengadaannya untuk pembangunan perumahan pegawai negeri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kegiatan yang menyangkut kepentingan bangsa dan Negara, masyarakat luas, rakyat banyak/bersama, dan/atau kepentingan pembangunan.

Kategori bidang-bidang kegiatan yang termasuk untuk kepentingan umum antara lain sebagai berikut :

- a. jalan umum, jalan tol, rel kereta api, saluran air minum/air bersih dan/atau saluran pembuangan air;
- b. waduk, bendungan dan bangunan pengairan lainnya termasuk saluran irigasi;
- c. rumah sakit umum dan pusat-pusat kesehatan masyarakat;
- d. stasiun kereta api atau terminal;
- e. sarana ...

- e. sarana peribadatan;
- f. pendidikan atau sekolah;
- g. pasar umum;
- h. fasilitas pemakaman umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

1. kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual adalah kendaraan perorangan dinas yang dipergunakan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah;
2. umur kendaraan perorangan dinas yang dapat dijual sudah dipergunakan selama 5 tahun dan/atau lebih, sudah ada pengganti dan tidak mengganggu kelancaraan pelaksanaan tugas;

3. yang berhak ...

3. yang berhak membeli kendaraan perorangan dinas adalah bupati dan wakil bupati yang telah mempunyai masa jabatan 5 tahun atau lebih dan belum pernah membeli kendaraan perorangan dinas dari pemerintah dalam tenggang waktu 10 tahun.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Huruf a

1. kendaraan dinas operasional yang telah dihapus dari daftar inventaris barang milik daerah dapat dijual melalui pelelangan baik pelelangan umum dan/atau pelelangan terbatas;

2. penghapusan ...

2. penghapusan kendaraan dinas operasional walaupun batasan usianya telah ditetapkan, harus tetap memperhatikan kelancaran pelaksanaan tugas dan/atau sudah ada penggantinya;
3. kendaraan dinas operasional yang dapat dihapus dari daftar inventaris terdiri dari :
 - a. jenis sedan, jeep, station wagon, minibus dan pick up;
 - b. jenis kendaraan bermotor beroda 2 (dua), sepeda motor dan *scooter*;
 - c. jenis kendaraan dinas operasional khusus terdiri dari mobil ambulans, mobil pemadam kebakaran, bus, mikrobus, truck, alat-alat besar/berat.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79 ...

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c ...

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud pihak swasta dalam ayat ini adalah pihak swasta baik yang berbentuk badan hukum maupun perorangan.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94 ...

Pasal 94

Ayat (1)

Pertimbangan penyertaan modal daerah dilaksanakan atas barang milik daerah yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal dan barang milik daerah akan lebih optimal apabila dilakukan melalui penyertaan modal.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan terhadap tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan oleh pengguna kepada Bupati atau terhadap tanah dan/atau bangunan yang sejak awal direncanakan untuk penyertaan modal.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat juga dilakukan terhadap barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

Bupati menetapkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan untuk penyertaan modal daerah sesuai batas kewenangannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

Pasal 97 ...

Pasal 97

Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 98

Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105 ...

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR
40**